



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1981
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1981/1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1981/1982.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1981/1982.**

Pasal 1

- (1) Untuk musim haji tahun 1981/1982 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 1.943.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan
Maret 1981 jumlahnya ialah : Rp. 1.928.427,50 (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen) ;
April 1981 jumlahnya ialah : Rp. 1.933.285,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
Mei 1981 jumlahnya ialah : Rp. 1.938.142,50 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah lima puluh sen).
Juni 1981 jumlahnya ialah : Rp. 1.943.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penyetoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh dapat dimulai pada tanggal 1 Maret 1981 dan hari terakhir penutupan setoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh ditetapkan pada tanggal 30 Juni 1981.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1981 harus sudah membayar sedikitnya setoran di muka sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 1981.

Pasal 2

- (1) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 15 Juli 1981 ternyata. belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran dimuka yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 25.000, -(dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal di luar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi/setelah tanggal 15 Juli 1981, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 1.

Pasal 3

Jumlah Jamaah Haji tahun 1981 /1982 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 Maret 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO